

ANGGOTA DPRD - KABUPATEN NGAWI

2025

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI NOMOR 03.1 TAHUN 2025, 3 HLMN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI NOMOR : 100.3.3/14/404.120/2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Abstrak : - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3/14/314/KPTS/011.2/2025 tanggal 16 April 2025, serta dilakukan pengucapan sumpah/janji Sdri. Andri Ragil Lestari, S.Pd, M.H., sebagai anggota pada tanggal 23 April 2025.

Dasar Hukum : - Dasar Hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

- Materi Pokok : - Keputusan ini merubah lampiran keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ngawi nomor 100.3.3/14/404.120/2024 tentang susunan keanggotan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ngawi masa jabatan 2024-2029.
- Keputusan ini menambahkan anggota pada komisi I dengan Sdri. ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H.
- Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April 2025
- Lamp : 6 hlmn